

Selama Bulan Suci Ramadan Tidak Boleh Ada Live Music

MUH. NUR ARIF - PAREPARE.JURNALIS.ID

Apr 18, 2022 - 09:09



PAREPARE-Pemerintah Kota Parepare mengeluarkan surat edaran Nomor 67 Satgas Penanganan Covid-19 Kota Parepare berlaku 12 hingga 25 April 2022. Salah satu poin penting dalam SE (Surat edaran) tersebut terdapat dengan pasal 16c menyebutkan, tidak diperkenankan pelaksanaan kegiatan live music, selama bulan suci Ramadan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai fungsi dalam melakukan pengawasan

dilapangan terus melakukan giat gabungan dengan TNI dan Polri

Meski begitu masih kerap didengar adanya live music dari sejumlah tempat usaha baik itu warkop, kafe, restoran

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kota Parepare, Iwan Asaad mengatakan, pelarangan live music selama bulan suci ramadan tidak lain agar untuk kemudahan dan ketenangan bagi umat muslim dalam beribadah.

"Untuk kemudahab, ketenangan dalam beribadah Bila terjadi pelanggaran dilakukan tahapan sosialisasi, edukasi, teguran, bahkan penindakan. Tapi semua tahapan itu tetap mengedepankan suasana humanis apalgi di bulan suci ramadan, "ucapnya Iwan Asaad

Iwan Asaad meyakini, memang terkadang di temukan mereka melanggar karena himpitan ekonomi untuk memperoleh penghasilan karena meningkatnya kebutuhan.

" Sehingga pemerintah mesti bijak menyikapinya dengan tetap menjalankan aturan yang ada tanpa banyak yang merasa terlalu durugikan, "kata Iwan Skretaris Satgas Covid-19.

Pada intinya pemerintah mesti hadir sebagai solusi dalam hal ini termasuk Media juga bisa menjadi solusi Lil Alamin bagi masyarakat. (Nur Arif) Parepare Sulsel